

**Telaah Konsep Akad Mudharabah Di Indonesia
(Tinjauan Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Di Bank Syariah Indonesia)**

Deni Rahmatillah¹⁾, Nuryanti²⁾

¹⁾²⁾Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
denirahmatillah@uin-suska.ac.id

Abstract

This journal is entitled “A Review of The Concept of Mudharabah Contracts in Indonesia (review of the implementation of the mudharabah contract at Bank Syariah Indonesia). This study uses a normative approach. The data were obtained through library research (library research). Data analysis was carried out qualitatively on all literature sources about the topic, namely research that seeks to collect data from the treasures of literature and make the world of text the main object of its analysis. Based on the research conducted, it is known that the Mudharabah contract carried out by Indonesian Islamic Banks still has some shortcomings in its implementation. Such as the pattern of profit sharing that is unclear and convoluted, because Islamic banks combine all funds so that it cannot be distinguished which customer funds have been channeled and which ones have not been distributed, as well as readiness to accept losses when the business fails, the bank and customers are not ready to take the consequences if the company run by the Mudharib suffers losses, and the banking position is not clear, when the Islamic Bank becomes Mudharib, in a short time the funds will be channeled back to the customer. At that moment, the position of the Islamic Bank has changed to Sahib al-Mal.

Keywords: *Concept, Mudharabah, Contracts, Indonesia*

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah telaah konsep akad *Mudharabah* di Indonesia (Tinjauan pelaksanaan akad *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap semua sumber literatur yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti pola bagi hasil yang kurang jelas dan berbelit-belit, karena bank syariah menggabungkan seluruh dana sehingga tidak dapat dibedakan mana dana nasabah yang sudah tersalurkan dan mana yang belum disalurkan, begitu juga dengan kesiapan menerima kerugian ketika usaha gagal, pihak bank dan nasabah tidak siap menerima konsekuensi jika usaha yang dijalankan *mudharib* mengalami kerugian, serta posisi perbankan yang kurang jelas, ketika Bank Syariah menjadi *Mudharib*, dalam tempo singkat dana itu akan disalurkan kembali kepada nasabah, maka pada saat itu posisi Bank syariah sudah berubah menjadi *Sahibul Mal*.

Kata Kunci : *konsep, akad, Mudharabah, Indonesia*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang multidimensi, komprehensif dan saling terintegrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, juga ilmu rasional yang dihasilkan dari pemikiran dan pengalaman hidup manusia, yang mana dengan ilmu ini manusia dapat mencapai *Falah* (kebahagiaan). (Veitzhal Riva'I, 2008 : hlm 91).

Kebahagiaan disini mencakup segala aspek kehidupan manusia, baik yang meliputi aspek keagamaan, juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, moral, sosial budaya, politik, hukum dan sebagainya, ekonomi Islam bukanlah merupakan tujuan, tetapi merupakan kebutuhan dan sarana yang layak bagi manusia untuk menjadi penunjang dan pelayan bagi akidah dan risalah hidup manusia.

Mengamalkan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam jelas akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, terdapat dua keuntungan yang didapat seorang muslim ketika ia mengamalkan ajaran Islam, yang pertama ialah keuntungan *ukhrawi* yang mana kita akan terbebas dari unsur-unsur seperti *maisir*, *gharar* dan *riba* yang dilarang oleh Agama, selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi Islam mendapatkan pahala disisi Allah SWT, keuntungan yang kedua adalah keuntungan duniawi yang didapat dari hasil usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan Agama.

Untuk menopang agar sistem ekonomi tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan Agama, maka didirikanlah Bank Syariah, Bank Syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam praktiknya bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan agama Syariah itu sendiri. Salah satu penyimpangan utama yang terdapat pada bank konvensional adalah sistem bunga. Sistem ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berdasarkan pendapat para ulama, sistem bunga inilah dalam bank Islam perlu dihapus. Penghapusan sistem bunga bank berarti melaksanakan islamisasi perbankan. (Ahmad Atabik, 2018 : hlm 4).

Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang memberikan sebuah sistem yang bebas bunga, dimana mencakup nilai dan norma umum serta

aspek keagamaan yang luhur. Tampak jelas bahwa kehadiran bank syariah dilatarbelakangi oleh akumulasi pendanaan dari investor dan nasabah yang berharap terhadap pembebasan sistem bunga atau yang ribawi, dengan menghadirkan norma dan aspek keagamaan. Namun dalam menghubungkan antara teori-teori sistem ekonomi Islam dengan praktik perbankan syariah yang bebas bunga sangat tidak mudah, karena banyak aspek lain yang terkait, seperti regulasi, hukum perbankan, serta tuntutan proyeksi dan aktifitas ekonomi di bidang lembaga keuangan. (Mawardi, 2019 : hlm 3)

Seperti dalam salah satu akad yang ada pada Bank Syariah, yaitu akad *mudharabah*, di dalam pelaksanaannya masih terdapat sesuatu yang tak selaras antara teori yang dirumuskan oleh praktisi perbankan syariah dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan, seperti pola bagi hasil, kesiapan menerima kerugian dalam usaha, dan lain sebagainya, melihat fenomena tersebut penulis merasa perlu mengkaji lebih mendalam tentang telaah konsep akad *Mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia.

KERANGKA TEORI

Di dalam Al-Qur'an dan Hadits kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'an hanya mengungkapkan akar kata dari *mudharabah*, tetapi penggunaannya tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah* (Muhammad Nurul Qomar, 2018 : hlm 204).

Secara etimologi *Mudharabah* berasal dari kata *ض ر ب*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian, berjalan, atau memukul. Istilah *Mudharabah* melalui akar kata *ض ر ب* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, dengan ayat-ayat Alqur'an tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*. (Hendi Suhendi, 2002 : 103).

Seperti dalam surat al Muzammil ayat 20 :

وَآخِرُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ

Artinya:Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah(Al Muzammil ayat 20)(Al Qur'an Explorer:2006).

Sedangkan menurut istilah, *mudharabah* diartikan sebagai sebuah akad yang melibatkan kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan modal untuk dikelola dan pihak kedua menjalankan usaha dengan perjanjian pembagian untung rugi dibagi sesuai dengan kesepakatan. (Arif Fauzan, 2020 : 12)

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang yang kala itu Nabi Muhammad SAW berusia kira-kira 20- 25 tahun dan belum menjadi Nabi, beliau melakukan akad *mudharabah* dengan suadagar yang kemudian menjadi istrinya, yaitu khadijah. (Aufa Islami, 2021 : hlm 11).

Menurut Afzalur Rahman, *mudharabah* merupakan suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, yaitu pemilik modal disebut *shahibul mal* dan pihak kedua, yaitu pengelola disebut *mudharib*. (Friska Larassati Putri, 2017 : 12)

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, *mudharabah* diartikan sebagai perseroan antara dua orang dalam suatu perdagangan atau usaha. Dimana modal (investasi) finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga (amal), (Taqiyuddin an-Nabhani, 1996 : hlm 79).

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2000 : hlm 135).

Dalam fiqh muamalah, definisi terminologi bagi *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, *mudharabah* diartikan sebagai suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara madzhab Maliki mendefinisikannya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal, dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikannya, pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut madzhab Hambali, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. (Rudi Hermawan, 2014: hlm 19).

Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu bentuk penyaluran dana yang dilakukan dalam suatu bank syariah untuk berbagai pihak dalam suatu usaha produktif dengan menggunakan akad *mudharabah*. Disisi lain *mudharabah* juga dikenal dengan istilah *Qiradh*. *Qiradh* merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yang memiliki dana serta menyediakan modal, sedangkan pihak lain yang menjadi pihak kedua ataupun selaku pengelola dan keuntungan yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dalam kontrak yang dibuat. (Paisal Muhamad Fikri, 2021: hlm 71).

Menurut PSAK 105 paragraf ke 4 disebutkan, bahwa *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) sebagai penyedia seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. (Osmad Muthaheer, 2012 : hlm 148).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, pengertian akad *mudharabah* dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf b dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut : Huruf b : yang dimaksud akad *mudharabah* dalam menghimpun dana

adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*shahibul mal* atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. (Sri Astutik, 2018 : hlm 11).

Huruf c : Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian". (Sri Astutik, 2018 : hlm 12).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama dalam dunia bisnis atau usaha yang di dalamnya terdapat kombinasi antara investasi (aspek bisnis) dan manajemen (tata kelola), dimana pihak investor bersifat pasif, sementara pihak pengelola bisnis bersifat aktif di dalam menjalankan bisnisnya dengan kesepakatan untuk mendapatkan return tertentu.

1. Dasar Hukum *Mudharabah*

Dalil Al Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Surat Al jumu'ah ayat 10) (AlQur'an Explorer : 2016).

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

Artinya: Orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Al Muzammil ayat 20) (AlQur'an Explorer : 2016)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (AlBaqarah ayat 198) (AlQur'an Explorer : 2016)

Dari ayat-ayat diatas dapat kita lihat bahwa akad *mudharabah* memiliki legalitas yang begitu jelas dan kuat, sehingga tidak diragukan lagi keabsahannya.

Dalil dari As Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : Nabi Saw bersabda, ada tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, jual beli tidak secara tunai, muqharadah(Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jejawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual(Riwayat Ibnu Majah) (Hadist Explorer : 2016).

Hadits riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas:

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا' ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن ، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya untuk tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan dilanggar, maka mudharib harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (Riwayat baihaqi) (Hadist Explorer: 2016)

أَنَّ النَّبِيَّ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْرٍ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شرط ثمرها. (متفق عليه)

Artinya : “Bahwasannya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yangenggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Muttafaqun ‘alaih). (Hadist Explorer : 2016)

Ijma’

ijma’ pada akad *mudharabah* menurut Syaikh Wahbah az Zuhaili menjelaskan bahwasanya para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Ijma’ tersebut termasuk ke dalam jenis *ijma’ sukuti*, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada sahabat yang mengingkarinya, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma’ yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan suatu hukum. (Wahbah Az Zuhaili, 2007 : hlm 322)

Qiyas

Sedangkan hukum qiyas pada akad *mudharabah* dianalogikan kepada akad *musaqah*, dimana sebagian pihak yang memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, dan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian yang baik tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha, dengan demikian, maka akad ini akan menjadi penghubung pihak-pihak yang memiliki modal dengan pihak yang memiliki keahlian untuk saling bekerjasama sesuai dengan perjanjian.

Qaidah Fiqih

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

2. Rukun Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* terdiri dari :

- a. Pelaku akad (*Mudharib* dan *Sahibul Maal*)
- b. Objek Akad (Modal, pekerjaan dan nisbah)
- c. Ijab Kabul

3. Pembagian *Mudharabah*

- a. *Mudharabah Muthlaq* Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan ketentuan syariah.
- b. *Mudharabah Muqayyad* Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. (Syaukani, 2018 : hlm 46)

4. Ketentuan umum dalam akad *mudharabah*

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun rukun *mudharabah* itu sendiri. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

a. Pelaku akad

Orang-orang yang berakad atau melakukan transaksi disyaratkan orang yang cakap bertindak hukum dalam hal ini adalah mampu mempertanggung jawabkan dan menanggung segala akibat hukum yang timbul akibat akad atau transaksi tersebut. Seperti kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yang menjadi miliknya. Bagi *mudharib*, selain syarat di atas juga harus cakap dan diangkat sebagai wakil dalam hal ini disebabkan karena posisi orang yang mengelola modal adalah wakil pemilik modal atau orang yang diberi amanat. (Adiwarman A Karim, 2004 : hlm 97).

b. Modal (Ghufroon A. Mas'adi, 2002 : hlm 197)

(1) Berbentuk uang, Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya mengatakan bahwa meskipun modal itu berbentuk emas batangan maka tetap tidak sah karena sulit menentukan keuntungannya. (2) Jelas jumlahnya, hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui modal pokok dan keuntungan yang diperoleh dan yang akan dibagikan. (3) Tunai, modal yang berbentuk hutang tidak boleh dijadikan modal *mudharabah* akan tetapi jika modal itu berupa wadiah (titipan) pemilik modal kepada pedagang boleh dijadikan modal *mudharabah*. (4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang /pengelola modal. Menurut ulama Malikiyah,

Syafi'iyah dan Hanafiyah apabila modal tersebut tidak diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal, akad *mudharabah* itu tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah membolehkan modal tersebut sebagiannya di tangan pemilik modal asal tidak mengganggu kelancaran usahanya. (5) Persentase keuntungan dan periode pembagian keuntungan harus dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sebelum dilakukan pembagian keuntungan menjadi milik bersama. Seperti setengah (1/2), seperti (1/3) atau seperempat (1/4).

- c. Pelaku usaha berhak sepenuhnya atas pengelolaan modal tanpa campur tangan pihak pemodal, meskipun demikian pada awal transaksi pihak pemodal tetap berhak menetapkan garis-garis besar kebijakan pengelolaan modal dan usaha.
- d. *Shigat*

Shighat aqad terdiri dari ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan qabul (ungkapan menerima modal dan persetujuan pengelola modal dari *mudharib*). *Sighat* akad *mudharabah* merupakan konsekuensi prinsip sama-sama rela, sehingga kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*, si pemilik dana setuju dengan mengkontribusikan dana Sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Data diperoleh melalui penelusuran kepustakaan (*library research*). Analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap semua sumber literatur. Dengan analisis data yang objektif dan reliabel diharapkan akan diperoleh pembahasan akurat dan valid sebagai jawaban terhadap semua rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini. Data yang penulis sajikan dalam penelitian ini yaitu dengan metode mengumpulkan dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan judul.

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer terdiri dari undang-undang tentang perbankan

syariah, khususnya yang berkaitan tentang akad *mudharabah*. Serta data sekunder berupa literatur, karya ilmiah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Selain itu juga digunakan kepustakaan yang berkaitan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau literatur. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari khazanah literatur dan menjadikan dunia teks sebagai objek utama analisisnya.

PEMBAHASAN

Akad *mudharabah* adalah akad yang sangat populer dan menjadi asas utama dalam berbagai transaksi antar umat manusia secara umum dan dalam dunia perbankan syariah secara khusus. Ini mengisyaratkan kepada kita suatu hal penting, yaitu akad *mudharabah* adalah salah satu hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerugian, manfaatnya sangat besar dalam transaksi ekonomi. Fakta perniagaan yang dilakukan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus merupakan bukti nyata akan hal tersebut.

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000).

Para ulama ahli fiqih dari berbagai madzhab telah berusaha untuk memberikan gambaran yang jelas dan tuntas tentang akad ini. Walau terjadi perbedaan ungkapan dalam mendefinisikan akad ini, akan tetapi semuanya mengarah kepada suatu pemahaman yang sama, yaitu suatu akad serikat dagang atau usaha antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemodal, sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha, dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara

mereka berdua dalam persentase yang telah disepakati antara keduanya. (Deden Kushendar, 2010 : hlm 324)

Dalam kacamata fikih, pada prinsipnya, *mudharabah* berlangsung berdasarkan amanah dan *wakalah*, maka si *mudharib* menjadi seorang amin (terpercaya) bagi *shahib al-mal* yang berakad dengannya. Sementara itu modal yang ditangannya merupakan amanah, karena itu menerima dan mengelolanya dengan seizin *shahib al-mal*. Dengan demikian *mudharib* tidak menanggung risiko yang menimpa harta tersebut kecuali pada kasus penyelewengan, keteledoran, dan unsur kesengajaan yang dilakukan *mudharib*.

Demikian pula *mudharib* menjadi wakil dari *shahib al-mal* ketika mengelola dan mengembangkannya dalam perniagaan, karena pengelolaannya dengan *shahib al-mal* maka hal itu merupakan realisasi dari arti *wakalah* dan amanah. Oleh karena itu jika *shahib al-mal* menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) beserta ketentuan-ketentuannya kepada pengelola (*mudharib*), menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i kontrak tersebut tidak sah. Dengan demikian dalam *mudharabah* prinsipnya tidak perlu mensyaratkan agunan sebagai jaminan, karena menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabilah walaupun *mudharabah*-nya dibenarkan tapi syaratnya batil. (A. Chairul Hadi, 2011 : hlm 200).

Para ulama telah sepakat membolehkan dan mengakui syarat-syarat atau ketentuan yang ditetapkan *shahib al-mal* dalam menggunakan modal *mudharabah* dan mewajibkan kepada amil untuk menepatinya selama bermanfaat bagi kepentingan usaha dan tidak bertentangan dengan kaidah dan hukum syariat. Sebagaimana disebutkan oleh Baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh imam At Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya : Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)(Hadist Explorer : 2016).

Dan didalam riwayat imam At Tarmizi kita jumpai bahwa Rasulullah bersabda :

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.(Hadist Explorer : 2016)

Akad *mudharabah* telah diklaim oleh dunia perbankan syariah sebagai produk utama yang di tawarkan dan mendasari berbagai transaksi lembaga keuangan. Maka sangat penting bagi kita untuk melihat pelaksanaan akad *mudharabah* dalam perbankan Syariah, agar kita dapat memahami serta menerapkannya dengan baik dan benar.

Diantara dilema yang kita jumpai dalam pelaksanaan akad *Mudharabah* di Bank Syariah seperti pola bagi hasil, kesiapan menerima kerugian dalam usaha, dan posisi bank syariah yang kurang jelas lain sebagainya.

a. Pola bagi hasil

Seperti pola bagi hasil pada Bank syariah, dimana Bank Syariah mencampur adukkan seluruh dana nasabah yang masuk. Sehingga, tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan dari nasabah dengan nasabah yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil atau keuntungan. Mungkin menurut perbankan syariah, hal ini tidak menjadi masalah. Sebab, yang menjadi pertimbangan utama bank dalam membagikan keuntungannya adalah total modal nasabah, bukan keuntungan yang diperoleh dari dana masing-masing nasabah. Akan tetapi, hal ini menjadi masalah besar dalam metode *mudharabah* yang benar-benar Islami. (Muhammad Arifin Badri : 2010, hlm 420).

b. Kedua belah pihak tidak siap menerima kerugian

Kemudian juga terdapat ketimpangan dimana pihak perbankan dan nasabah tidak siap menerima konsekuensi kerugian ketika usaha yang dijalankan mengalami kegagalan, ketidaksiapan perbankan syariah untuk ikut menanggung resiko *mudharabah* yang mereka jalin dengan para pelaku usaha. Bila pelaku usaha mengalami kerugian walaupun tanpa disengaja, niscaya kita dapatkan perbankan syariah tetap meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini menjadi indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah sebagai pelaku usaha bukanlah *mudharabah* murni, Para ulama dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada perbankan syariah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha adalah persyaratan yang batil. (Muhammad Arifin Badri : 2010, hlm 420)

Begitu juga dengan nasabah, Bila kita berdiri di pintu masuk salah satu bank syariah yang ada, lalu kita bertanya kepada nasabah yang menabungkan atau menginvestasikan dananya, “Apakah bapak/ibu bila pada suatu saat pihak bank menyatakan, bahwa usaha yang dikelola bank rugi, sehingga dana bapak/ibu berkurang atau bahkan hangus?” pasti mayoritas nasabah dengan berbagai macamnya akan menjawab pertanyaan di atas dengan tegas, "Tidak, dana saya harus aman, minimal, bila tidak ada bagi hasil, maka harus kembali utuh". Jawaban ini, merupakan bukti bahwa sebenarnya nasabah adalah pemberi piutang kepada bank, bukan pemodal.

Sebab, yang menjadi pertimbangan dalam membagikan keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari bagi hasil. Sebab, keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari pengelolaan modal nasabah selain mereka. Pembagian hasil kepada

nasabah yang dananya belum tersalurkan jelas-jelas merugikan nasabah lain yang dananya telah disalurkan untuk usaha.

c. Posisi Bank Syariah dalam akad *Mudharabah* kurang jelas

Perbankan syariah yang ada telah mengklaim, bahwa akad *mudharabah* merupakan asas dari berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah sebagai pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha. Sekilas, hal ini tidak menjadi masalah, padahal masalah ini adalah masalah besar yang perlu ditinjau ulang. Sebab, perbankan dalam hal ini memainkan peranan ganda yang saling bertentangan.

Bank berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah (kreditur) sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini akan berubah, dimana pihak bank berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Status ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan, bahwa akad yang sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah bukan akad *mudharabah* murni, demikian itu karena bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan), sehingga tidak semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah (pemodal) ke pengusaha lain dengan akad *mudharabah*.

Akan tetapi bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik nasabah. Imam an-Nawawi berkata, "Hukum kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (*mudharib*) untuk menyalurkan modal yang ia terima kepada pihak ketiga dengan perjanjian *mudharabah*. Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari akad *mudharabah* (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi pemodal pada akad *mudharabah* kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi, ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya

sedikitpun dari keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad *mudharabah* kedua batal." Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata, "Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) kepada orang lain dalam bentuk *mudharabah*, demikian penegasan Imam Ahmad, Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama lain yang menyelisihinya". Dalam akad *mudharabah*, bila perbankan memerankan peranan ganda semacam ini atas seizin pemodal, sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara. Para ulama menjelaskan bahwa, alasan hukum ini adalah karena hasil/keuntungan dalam akad *mudharabah* hanyalah hak pemilik modal dan pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. (Muhammad Arifin Badri : 2010, hlm 422)

KESIMPULAN

Dari paparan diatas penulis dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti pola bagi hasil yang kurang jelas dan berbelit-belit, karena bank syariah menggabungkan seluruh dana sehingga tidak dapat dibedakan mana dana nasabah yang sudah tersalurkan dan mana yang belum disalurkan, begitu juga dengan kesiapan menerima kerugian ketika usaha gagal, pihak bank dan nasabah tidak siap menerima konsekuensi jika usaha yang dijalankan *mudharib* mengalami kerugian, serta posisi perbankan yang kurang jelas, ketika Bank Syariah menjadi *Mudharib*, dalam tempo singkat dana itu akan disalurkan kembali kepada nasabah, maka pada saat itu posisi Bank syariah sudah berubah menjadi *Sahib al Mal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Atabik, September 2018, *Analisis Historis Perkembangan Bank Syariah, Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2.
- Arif Fauzan, 2020, *Kontrak penyertaan dalam bisnis, Jurnal atsar unisa, Vol I, No I*.
- Aufa Islami, 2021, *Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah e-ISSN : 2655-7703 Vol. 4 No. 1*.
- A. Chairul Hadi, 2011, *Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia, Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 2.
- Deden Kushendar, 2010 *Ensiklopedia Jual Beli Dalam Islam*, Jakarta.
- Friska Larassati Putri, 2017, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, (Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan Vol. 5, No. 1*.
- Ghufron A. Mas'adi, 2002 *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendi Suhendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Maktabah Al qubro, 2016, *Al qur'an Explorer*, Solo.
- Maktabah Al Qubro, 2016, *Hadist Explorer, Sunan Ibnu majah*.
- Maktabah Al Qubro, 2016, *Hadist Explorer, Baihaqi*, Solo.
- Maktabah Al Qubro, 2016, *Hadist Explorer, Shahih Bukhari*, Solo.
- Maktabah Al Qubro, 2016, *Hadist Explorer, At Tabrani*, Solo.
- Maktabah Al Qubro, 2016, *Hadist Explorer, At Tirmizi*, Solo.
- Mawardi, 2019, *Al- 'Uqud Al-Murakkabah Sebagai Progresifitas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute.

Muhammad Nurul qomar, 2018, *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance Vol. 2 No. 2*.

Osmad Muthaher, 2012, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Paisal Muhamad Fikri, 2021, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas, Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Rudi Hermawan, 2014, *Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Et-Tijarie, Volume I, Nomor 1.

Syaukani, 2018, *Mudharabah Dalam Sisitem Ekonomi Islam, Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, Volume 6, No 2.

Taqyuddin an-Nabhani, 1996, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.

Veitzhal Riva'I, *Islamic, Economic, Perbankan Syari'ah Bukan Opsi, Tapi Solusi* Jakarta : PT Bumi Aksara

Wahbah Az-Zuhayli, 2007, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta:Gema Insani.